



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
- 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.883.601.918.712,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.091.301.918.712,00
Defisit	Rp	207.700.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah:		
1. penerimaan	Rp	207.700.000.000,00
2. pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	207.700.000.000,00
SiLPA	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar Rp1.883.601.918.712,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp416.593.288.775,00 (empat ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp139.968.634.896,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp243.212.775.891,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp22.685.506.988,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.726.371.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.467.008.629.937,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.385.694.300.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar Rp2.091.301.918.712,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.483.116.018.014,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus enam belas juta delapan belas ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp863.576.794.628,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp525.232.012.886,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp88.464.079.500,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.843.131.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp235.088.421.251,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.637.457.697,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp181.729.293.554,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp34.561.670.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp1.598.339.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp371.499.140.447,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.076.916.490,00 (lima belas miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp356.422.223.957,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp77.700.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp207.700.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV berisi rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI berisi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII berisi sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX berisi sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X berisi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI berisi daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII berisi daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII berisi daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV berisi daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV berisi daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI berisi daftar pinjaman Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2025



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Desember 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-331/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah Daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 190



KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	416.593.288.775,00
4.1.01	Pajak Daerah	139.968.634.896,00
4.1.02	Retribusi Daerah	243.212.775.891,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.685.506.988,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.726.371.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.467.008.629.937,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.385.694.300.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937,00
	Jumlah Pendapatan	1.883.601.918.712,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.483.116.018.014,00
5.1.01	Belanja Pegawai	863.576.794.628,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.232.012.886,00
5.1.05	Belanja Hibah	88.464.079.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.843.131.000,00
5.2	BELANJA MODAL	235.088.421.251,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	160.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.637.457.697,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.729.293.554,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.561.670.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.598.339.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.598.339.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	371.499.140.447,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.076.916.490,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.422.223.957,00
	Jumlah Belanja	2.091.301.918.712,00
	Total Surplus/(Defisit)	-207.700.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.700.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	130.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	207.700.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	207.700.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 BUPATI TEMANGGUNG,
 AGUS SETYAWAN